WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 100.3.3.3- 413 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI ADAT ISTIADAT MELALUI PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH *SAWEU SIKULA*, PENYUSUNAN BUKU ADAT DAN SOSIALISASI BUKU ADAT TAHUN 2026

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa adat istiadat Aceh merupakan bagian penting dari identitas, jati diri dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Aceh yang perlu dilestarikan, dikembangkan dan diwariskan kepada generasi muda;

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Adat Istiadat melalui Program Majelis Adat Aceh *Saweu Sikula*, Penyusunan Buku Adat dan Sosialisasi Buku Adat Tahun 2026

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh;
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;

11. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe;
12. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 3 tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Adat Istiadat melalui Program Majelis Adat Aceh *Saweu Sikula*, Penyusunan Buku Adat dan Sosialisasi Buku Adat Tahun 2026, yang selanjutnya disebut "Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Adat Istiadat", dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Adat Istiadat mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
b. melaksanakan kegiatan MAA Saweu Sikula dalam rangka memperkenalkan dan mensosialisasikan adat istiadat Aceh kepada peserta didik;
c. mengidentifikasi dan menginventarisasi materi adat istiadat yang relevan untuk dijadikan bahan penyusunan buku adat;
d. melakukan pengumpulan data, dokumentasi, referensi dan informasi dari tokoh adat, akademisi, praktisi serta sumber lainnya yang relevan;
e. menyusun naskah dan materi buku adat secara sistematis, edukatif dan mudah dipahami;
f. melakukan telaah, verifikasi dan penyempurnaan materi buku adat;
g. mengoordinasikan proses penyusunan dan penerbitan buku adat sesuai ketentuan yang berlaku;
h. melaksanakan sosialisasi buku adat kepada sekolah, peserta didik, guru, tokoh adat dan masyarakat;
i. melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan; dan
j. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikannya kepada Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe.

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Adat Istiadat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Lhokseumawe melalui Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 Juli 2026

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 100.3.3.3- 413 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI ADAT ISTIADAT MELALUI PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH *SAWEU SIKULA*, PENYUSUNAN BUKU ADAT DAN SOSIALISASI BUKU ADAT TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI ADAT ISTIADAT MELALUI PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH *SAWEU SIKULA*, PENYUSUNAN BUKU ADAT DAN SOSIALISASI BUKU ADAT TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	H. Saifuddin Saleh, SH	Ketua MAA	Penanggung jawab	
2	H. M. Amin, SE	Wakil Ketua MAA	Ketua Tim	
3	Shari Anita, S. Sos, MM	Kepala Sekretariat MAA	Sekretaris	
4	Tahjuddin, SH	Wakil Ketua MAA	Anggota	
5	Dr. Drs. Usammah, M.Hum	Ketua Bidang Hukum Adat	Anggota	
6	Tgk. Adnan Yahya, S.Kom.I, M.Pd	Ketua Bidang Adat Istiadat	Anggota	
7	Dr. Sulaiman, SH, M. Hum	Ketua Bidang Pemuda, Pengkajian, Pengkaderan dan Pendidikan Adat	Anggota	
8	Drs. H. Darmawan Hasballah	Ketua Bidang Pusaka Adat	Anggota	
9	Hj. Nuraini, S.Pd, M.Pd	Ketua Bidang Pelestarian Adat Putroe Phang	Anggota	
10	Dr. Tgk. Yusfriadi Abda, MA	Angota Bidang Hukum Adat	Anggota	
11	Maulina AB, ST	Angota Bidang Hukum Adat	Anggota	
12	Tgk. M. Gani	Angota Bidang Adat Istiadat	Anggota	
13	Tgk. Muslim, ST	Angota Bidang Adat Istiadat	Anggota	
14	Ir. H. Bakhtiar Husen	Angota Bidang Pemuda, Pengkajian, Pengkaderan dan Pendidikan Adat	Anggota	
15	Jasmi Nurdin	Angota Bidang Pemuda, Pengkajian, Pengkaderan dan Pendidikan Adat	Anggota	
16	Tgk. Akhyar Amnar, S.Pd. I, M.Ag	Angota Bidang Pusaka Adat	Anggota	
17	Tgk. Ahmad Subhan, S.Pd	Angota Bidang Pusaka Adat	Anggota	
18	Nuraida	Angota Bidang Bidang Pelestarian Adat Putroe Phang	Anggota	
19	Khadijah, S.Pd, M.Pd	Angota Bidang Pelestarian Adat Putroe Phang	Anggota	

20	Musniar M. Daud	Angota Bidang Pelestarian Adat Putroe Phang	Anggota	
21	Dra. Hafni	Angota Bidang Pelestarian Adat Putroe Phang	Anggota	
22	Drs. H. Rahmatsyah, MM	Ketua Dewan Pengurus Pemangku Adat	Anggota	
23	H. M. Djalil Hasan	Wakil Ketua Dewan Pengurus Pemangku Adat	Anggota	
24	H. M. Rizal, SH, M.Si	Anggota Ketua Dewan Pengurus Pemangku Adat	Anggota	
25	Tgk. H.M. Daud Syafie	Anggota Ketua Dewan Pengurus Pemangku Adat	Anggota	
26	H. T. Anwar Haiva, S.Ag	Anggota Ketua Dewan Pengurus Pemangku Adat	Anggota	
27	15 (lima belas) orang Pegawai Sekretariat MAA	Pegawai pada Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe	Anggota	

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR